



P U T U S A N
Nomor 308/Pid.B/2020/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Buharim Alias Hendra (alm) Jalil
2. Tempat lahir : Salubiro
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/30 November 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pangeran Dusun Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 September 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 308/Pid.B/2020/PN Mam tanggal 01 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.B/2020/PN Mam tanggal 01 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Menyatakan Terdakwa **BUHARIM Als HENDRA (Alm) JALIL** Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 65 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi poco warna biru
Dikembalikan kepada saksi korban
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna gold
Dikembalikan kepada saksi korban
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam
Dikembalikan kepada saksi korban
 - 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi poco warna gold
Dikembalikan kepada saksi korban
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hijau.
Dikembalikan kepada saksi korban
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung poco warna hitam
Dikembalikan Kepada Saksi korban
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa **BUHARIM Als HENDRA (Alm) JALIL**, pada tanggal 19 agustus 2020 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Jl. Diponegoro Kab. Mamuju, kemudian pada tanggal 21 agustus 2020 sekitar jam 04.00 wita atau

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Jl. Martadinata Kab. Mamuju dan pada tanggal 21 september 2020 sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di di Jl. Soekarno hatta Kab. Mamuju atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 19 agustus 2020 sekitar jam 20.00 wita di Jl. Diponegoro Kab. Mamuju terdakwa mencuri 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi poco warna biru terletak dilantai ruang tamu saat sementara di cas, kemudian pada tanggal 21 agustus 2020 sekitar jam 04.00 wita di Jl. Martadinata Kab. Mamuju terdakwa mencuri 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hijau yang terletak di lantai depan televisi sementara di cas dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna gold sementara di cas di atas tempat tidur dalam kamar dan pada tanggal 21 september 2020 sekitar jam 03.00 wita di Jl. Soekarno hatta Kab. Mamuju terdakwa mencuri 1 (satu) unir handphone merk oppo warna hitam terletak di atas tempat tidur dalam kamar sementara di cas dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna gold terletak di atas akuarium ruang tamu juga sementara dicas, 1 (satu) unit handphone samsung android warna hitam yang terdakwa curi pada hari rabu tanggal 26 agustus 2020 sekitar pukul 06.00 wita di Jl. Martadinata (Simbuang) Kec. Simboro Kab. Simboro yaitu berada di atas kasur dalam kamar tepatnya di samping pemiliknya yang saat itu sementara tertidur. Selanjunya terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Resor Kota Mamuju pada tanggal 21 September 2020 untuk di proses secara hukum.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi poco warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna gold, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi poco warna gold, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hijau, dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung poco warna hitam untuk dimiliki dan akan menjualnya.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi poco warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna gold, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi poco warna gold, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hijau, dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung poco warna hitam milik para saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban HASRI BIN M YAHYA mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Milik saksi korban 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi poco warna biru.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban NIRMA ARIEF, S.Pd.I Als NIRMA BINTI ARIEF HASAN dan saksi korban MAHARANI HARTONO Als RANI BIN HARTONO mengalami kerugian sebesar Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah). Milik saksi korban 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna gold dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hijau.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban AWALUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Milik saksi korban 1 (satu) unit handphone android merk Samsung poco warna hitam.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban WAHIRA Binti MUHAMMAD YUSUF mengalami kerugian sebesar Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah). Milik saksi korban 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi poco warna gold.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 65 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dari surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hasri Bin Yahya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa adapun barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone merk xiaomi poco warna biru yang merupakan milik saksi
 - Bahwa adapun barang yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merk xiaomi poco warna biru dicuri pada hari rabu tanggal 19 agustus 2020 sekitar jam 02.00 wita di Jl. Diponegoro Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju
 - Bahwa saksi jelaskan bahwa pada saat itu pinto kos milik saksi dalam keadaan tidak terkunci dan saksi sementara tertidur kemudian dan saksi menyadari 1 (satu) unit handphone merk xiaomi poco warna biru milik saksi hilang saat saksi terbangun
 - Bahwa adapun kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;
2. A. Amir, S.Sos Alias Amir Bin Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa adapun saksi kecurian pada hari jumat tanggal 21 agustus 2020 sekitar jam 03.30 wita bertempat di Jl. Martadinata Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
 - Bahwa adapun barang tersebut yakni 1 (satu) unit handphone merk samsung warna green da 1 (satu) unit handphone memrk samsung galaxy warna gold.
 - Bahwa adapun barang yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung warna green dan 1 (satu) unit handphone memrk samsung galaxy warna gold merupakan milik NIRMA.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan sebelum dicuri letak barang berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung warna green di ruang tamu dekat TV dan 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy warna gold di kamar NIRMA
 - Bahwa saat pelaku mencuri 1 (satu) unit handphone merk samsung warna green dan 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy warna gold kondisi pintu rumah tidak terkunci
 - Bahwa adapun kerugian yang NIRMA alami sejumlah Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
3. Maharani Hartono Alias Rani Bin Hartono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun saksi kecurian pada hari jumat tanggal 21 agustus 2020 sekitar jam 03.30 wita bertempat di Jl. Martadinata Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju
 - Bahwa adapun barang tersebut yakni 1 (satu) unit handphone merk samsung warna green dan 1 (satu) unit handphone memrk samsung galaxy warna gold.
 - Bahwa adapun barang yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung warna green dan 1 (satu) unit handphone memrk samsung galaxy warna gold merupakan milik NIRMA.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan sebelum dicuri letak barang berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung warna green di ruang tamu dekat TV dan 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy warna gold di kamar NIRMA
 - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saat pelaku mencuri 1 (satu) unit handphone merk samsung warna green dan 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy warna gold kondisi pintu rumah tidak terkunci
 - Bahwa adapun kerugian yang NIRMA alami sejumlah Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
4. Muh. Yusuf alias Ucu (alm) Unding dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjadi korban pencurian pada hari senin tanggal 21 september 2020 sekitar jam 03.00 wita di Jl. Soekarno hatta Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju tepatnya rumah sa
 - Bahwa barang yang telah dicuri pada hari senin tanggal 21 september 2020 sekitar jam 03.00 wita di Jl. Soekarno hatta Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi readmi A5 plus warna gold
 - Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna hitam merupakan milik anak saksi dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi readmi A5 plus warna gold milik saksi
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi readmi A5 plus warna gold telah di curi. Namun saksi ketahui jika saksi telah kecurian saat anggota kepolisian memberitahukan kepada saksi jika telah mengamankan pelaku yang telah mencuri di rumah saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal pelaku yang telah mencuri barang saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi readmi A5 plus warna gold
- Bahwa saksi jelaskan untuk 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna hitam terletak di kamar anak saksi dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi readmi A5 plus warna gold saat itu digunakan oleh anak dan saksi tidak mengetahui posisi terakhirnya
- Bahwa saksi jelaskan bahwa selain saksi yang mengetahui jika saksi kecurian yaitu istri saksi yaitu hardina dan anak saksi yaitu wahira
- Bahwa saksi jelaskan bahwa pelaku tidak meminta ijin kepada saksi sebelum melakukan pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi readmi A5 plus warna gold
- Bahwa pelaku tidak memiliki hak sebagian ataupun seutuhnya atas barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi readmi A5 plus warna gold
- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami atas hilangnya barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi readmi A5 plus warna gold kurang lebih Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa terdakwa diamankan karena pencurian pada tanggal 19 agustus 2020 sekitar jam 20.00 wita di Jl. Diponegoro Kab. Mamuju, kemudian pada tanggal 21 agustus 2020 sekitar jam 04.00 wita di Jl. Martadinata Kab. Mamuju dan pada tanggal 21 september 2020 sekitar jam 03.00 wita di Jl. Soekarno hatta Kab. Mamuju
- Bahwa terdakwa diamankan karena pencurian yang dilakukan seorang diri
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa pada tanggal 19 agustus 2020 sekitar jam 20.00 wita di Jl. Diponegoro Kab. Mamuju terdakwa mencuri 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi poco warna biru, kemudian pada tanggal 21 agustus 2020 sekitar jam 04.00 wita di Jl. Martadinata Kab. Mamuju terdakwa mencuri 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna gold dan pada tanggal 21 september 2020

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 03.00 wita di Jl. Soekarno hatta Kab. Mamuju terdakwa mencuri 1 (satu) unir handphone merk oppo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna gold

- Bahwa adapun pada tanggal 19 agustus 2020 sekitar jam 20.00 wita di Jl. Diponegoro Kab. Mamuju terdakwa mencuri 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi poco warna biru dengan cara masuk melalui pintu rumah yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci, kemudian pada tanggal 21 agustus 2020 sekitar jam 04.00 wita di Jl. Martadinata Kab. Mamuju terdakwa mencuri 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna gold dengan cara mencungkil jendela rumah dan pada tanggal 21 september 2020 sekitar jam 03.00 wita di Jl. Soekarno hatta Kab. Mamuju terdakwa mencuri 1 (satu) unir handphone merk oppo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna gold dengan cara masuk melalui pintu yang dalam keadaan tidak terkunci
- Bahwa adapun terdakwa mencuri pada tanggal 21 agustus 2020 sekitar jam 04.00 wita di Jl. Martadinata Kab. Mamuju terdakwa mencuri 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna gold dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pahat kayu
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa 1 (satu) buah pahat kayu yang saudara gunakan untuk mencuri pada tanggal 21 agustus 2020 sekitar jam 04.00 wita di Jl. Martadinata Kab. Mamuju terdakwa buang setelah terdakwa melakukan pencurian
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa pada tanggal 19 agustus 2020 sekitar jam 20.00 wita di Jl. Diponegoro Kab. Mamuju terdakwa mencuri 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi poco warna biru terletak dilantai ruang tamu saat sementara di cas, kemudian pada tanggal 21 agustus 2020 sekitar jam 04.00 wita di Jl. Martadinata Kab. Mamuju terdakwa mencuri 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hijau yang terletak di lantai depan televisi sementara di cas dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna gold sementara di cas di atas tempat tidur dalam kamar dan pada tanggal 21 september 2020 sekitar jam 03.00 wita di Jl. Soekarno hatta Kab. Mamuju terdakwa mencuri 1 (satu) unir handphone merk oppo warna hitam terletak di atas tempat tidur dalam kamar sementara di cas dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna gold terletak di atas akuarium ruang tamu juga sementara dicas

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa terdakwa mencuri barang tersebut di atas yaitu rencana hendak terdakwa jual kembali
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pencurian barang tersebut belum ada yang terdakwa jual
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi poco warna biru, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna gold, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna gold terdakwa menyimpannya di hutan dibelakang rumah terdakwa
- Bahwa benar Adapun terdakwa tidak memiliki hak sebagian ataupun seutuhnya atas barang yang telah terdakwa curi
- Bahwa selain pencurian pada tanggal 19 agustus 2020 sekitar jam 20.00 wita di Jl. Diponegoro Kab. Mamuju, kemudian pada tanggal 21 agustus 2020 sekitar jam 04.00 wita di Jl. Martadinata Kab. Mamuju dan pada tanggal 21 september 2020 sekitar jam 03.00 wita di Jl. Soekarno hatta Kab. Mamuju, masih ada tempat lain terdakwa melakukan pencurian
- Bahwa adapun tempat lain terdakwa melakukan pencurian pada hari rabu tanggal 26 agustus 2020 sekitar pukul 06.00 wita di Jl. Martadinata (Simbuang) Kec. Simboro Kab. Simboro
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa pada hari rabu tanggal 26 agustus 2020 sekitar pukul 06.00 wita di Jl. Martadinata (Simbuang) Kec. Simboro Kab. Simboro terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit handphone merk samsung android warna hitam
- Bahwa terdakwa mencuri 1 (satu) unit handphone samsung android warna hitam pada hari rabu tanggal 26 agustus 2020 sekitar pukul 06.00 wita di Jl. Martadinata (Simbuang) Kec. Simboro Kab. Simboro dengan cara masuk lewat pintu rumah bagian belakang yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa posisi 1 (satu) unit handphone samsung android warna hitam yang terdakwa curi pada hari rabu tanggal 26 agustus 2020 sekitar pukul 06.00 wita di Jl. Martadinata (Simbuang) Kec. Simboro Kab. Simboro yaitu berada di atas kasur dalam kamar tepatnya di samping pemiliknya yang saat itu sementara tertidur
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa terdakwa mencuri barang tersebut di atas yaitu rencana hendak terdakwa jual kembali
- Bahwa adapun terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone samsung android warna hitam yang terdakwa curi pada hari rabu tanggal 26 agustus 2020

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 06.00 wita di Jl. Martadinata (Simbuang) Kec. Simboro Kab. Simboro kepada Lel. BASRI

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa 1 (satu) unit handphone samsung android warna hitam yang terdakwa curi pada hari rabu tanggal 26 agustus 2020 sekitar pukul 06.00 wita di Jl. Martadinata (Simbuang) Kec. Simboro Kab. Simboro terdakwa jual kepada Lel. BASRI seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa 1 (satu) unit handphone samsung android warna hitam yang terdakwa curi pada hari rabu tanggal 26 agustus 2020 sekitar pukul 06.00 wita di Jl. Martadinata (Simbuang) Kec. Simboro Kab. Simboro terdakwa jual kepada Lel. BASRI seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tidak mengetahui jika merupakan hasil curian karena terdakwa beralasan jika handphone tersebut merupakan milik terdakwa dan sedang butuh uang sehingga terdakwa menjualnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi poco warna biru
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna gold
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam
- 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi poco warna gold
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hijau.
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung poco warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 19 agustus 2020 sekitar jam 20.00 wita di Jl. Diponegoro Kab. Mamuju terdakwa mencuri 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi poco warna biru terletak dilantai ruang tamu saat sementara di cas, kemudian pada tanggal 21 agustus 2020 sekitar jam 04.00 wita di Jl. Martadinata Kab. Mamuju terdakwa mencuri 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hijau yang terletak di lantai depan televisi sementara di cas dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna gold sementara di cas di atas tempat tidur dalam kamar dan pada tanggal 21 september 2020 sekitar jam 03.00 wita di Jl. Soekarno hatta Kab. Mamuju terdakwa mencuri 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam terletak di atas tempat tidur dalam kamar sementara di cas dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna gold

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di atas akuarium ruang tamu juga sementara dicas, 1 (satu) unit handphone samsung android warna hitam yang terdakwa curi pada hari rabu tanggal 26 agustus 2020 sekitar pukul 06.00 wita di Jl. Martadinata (Simbuang) Kec. Simboro Kab. Simboro yaitu berada di atas kasur dalam kamar tepatnya di samping pemiliknya yang saat itu sementara tertidur. Selanjutnya terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Resor Kota Mamuju pada tanggal 21 September 2020 untuk di proses secara hukum.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi poco warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna gold, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi poco warna gold, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hijau, dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung poco warna hitam untuk dimiliki dan akan menjualnya.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi poco warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna gold, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi poco warna gold, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hijau, dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung poco warna hitam milik para saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban HASRI BIN M YAHYA mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Milik saksi korban 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi poco warna biru.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban NIRMA ARIEF, S.Pd.I Als NIRMA BINTI ARIEF HASAN dan saksi korban MAHARANI HARTONO Als RANI BIN HARTONO mengalami kerugian sebesar Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah). Milik saksi korban 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna gold dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hijau.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban AWALUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Milik saksi korban 1 (satu) unit handphone android merk Samsung poco warna hitam.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban WAHIRA Binti MUHAMMAD YUSUF mengalami kerugian sebesar Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah). Milik saksi korban 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi poco warna gold.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 65 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Buharim Alias Hendra (alm) Jalil yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa

Ad.2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa

- Bahwa awalnya pada tanggal 19 agustus 2020 sekitar jam 20.00 wita di Jl. Diponegoro Kab. Mamuju terdakwa mencuri 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi poco warna biru terletak dilantai ruang tamu saat sementara di cas, kemudian pada tanggal 21 agustus 2020 sekitar jam 04.00 wita di Jl. Martadinata Kab. Mamuju terdakwa mencuri 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hijau yang terletak di lantai depan televisi sementara di cas dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna gold sementara di cas di atas tempat tidur dalam kamar dan pada tanggal 21 september 2020 sekitar jam 03.00 wita di Jl. Soekarno hatta Kab. Mamuju terdakwa mencuri 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam terletak di atas tempat tidur dalam kamar sementara di cas dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna gold terletak di atas akuarium ruang tamu juga sementara dicas, 1 (satu) unit handphone samsung android warna hitam yang terdakwa curi pada hari rabu tanggal 26 agustus 2020 sekitar pukul 06.00 wita di Jl. Martadinata (Simbuang) Kec. Simboro Kab. Simboro yaitu berada di atas kasur dalam kamar tepatnya di samping pemiliknya yang saat itu sementara tertidur. Selanjunya terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Resor Kota Mamuju pada tanggal 21 September 2020 untuk di proses secara hukum.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban HASRI BIN M YAHYA mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Milik saksi korban 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi poco warna biru.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban NIRMA ARIEF, S.Pd.I Als NIRMA BINTI ARIEF HASAN dan saksi korban MAHARANI HARTONO Als RANI BIN HARTONO mengalami kerugian sebesar Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah). Milik saksi korban 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna gold dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hijau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban AWALUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Milik saksi korban 1 (satu) unit handphone android merk Samsung poco warna hitam.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban WAHIRA Binti MUHAMMAD YUSUF mengalami kerugian sebesar Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah). Milik saksi korban 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi poco warna gold. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah serta meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum:

- Bahwa awalnya pada tanggal 19 agustus 2020 sekitar jam 20.00 wita di Jl. Diponegoro Kab. Mamuju terdakwa mencuri 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi poco warna biru terletak dilantai ruang tamu saat sementara di cas, kemudian pada tanggal 21 agustus 2020 sekitar jam 04.00 wita di Jl. Martadinata Kab. Mamuju terdakwa mencuri 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hijau yang terletak di lantai depan televisi sementara di cas dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna gold sementara di cas di atas tempat tidur dalam kamar dan pada tanggal 21 september 2020 sekitar jam 03.00 wita di Jl. Soekarno hatta Kab. Mamuju terdakwa mencuri 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam terletak di atas tempat tidur dalam kamar sementara di cas dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna gold terletak di atas akuarium ruang tamu juga sementara dicas, 1 (satu) unit handphone samsung android warna hitam yang terdakwa curi pada hari rabu tanggal 26 agustus 2020 sekitar pukul 06.00 wita di Jl. Martadinata (Simbung) Kec. Simboro Kab. Simboro yaitu berada di atas kasur dalam kamar tepatnya di samping pemiliknya yang saat itu sementara tertidur. Selanjutnya terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Resor Kota Mamuju pada tanggal 21 September 2020 untuk di proses secara hukum.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi poco warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna gold, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi poco warna gold, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hijau, dan 1

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone android merk Samsung poco warna hitam untuk dimiliki dan akan menjualnya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban HASRI BIN M YAHYA mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Milik saksi korban 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi poco warna biru.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban NIRMA ARIEF, S.Pd.I Als NIRMA BINTI ARIEF HASAN dan saksi korban MAHARANI HARTONO Als RANI BIN HARTONO mengalami kerugian sebesar Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah). Milik saksi korban 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna gold dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hijau.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban AWALUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Milik saksi korban 1 (satu) unit handphone android merk Samsung poco warna hitam.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban WAHIRA Binti MUHAMMAD YUSUF mengalami kerugian sebesar Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah). Milik saksi korban 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi poco warna gold

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah serta meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum:

- Bahwa awalnya pada tanggal 19 agustus 2020 sekitar jam 20.00 wita di Jl. Diponegoro Kab. Mamuju terdakwa mencuri 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi poco warna biru terletak dilantai ruang tamu saat sementara di cas, kemudian pada tanggal 21 agustus 2020 sekitar jam 04.00 wita di Jl. Martadinata Kab. Mamuju terdakwa mencuri 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hijau yang terletak di lantai depan televisi sementara di cas dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna gold sementara di cas di atas tempat tidur dalam kamar dan pada tanggal 21 september 2020 sekitar jam 03.00 wita di Jl. Soekarno hatta Kab. Mamuju terdakwa mencuri 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam terletak di atas tempat tidur dalam kamar sementara di cas dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna gold

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di atas akuarium ruang tamu juga sementara dicas, 1 (satu) unit handphone samsung android warna hitam yang terdakwa curi pada hari rabu tanggal 26 agustus 2020 sekitar pukul 06.00 wita di Jl. Martadinata (Simbung) Kec. Simboro Kab. Simboro yaitu berada di atas kasur dalam kamar tepatnya di samping pemiliknya yang saat itu sementara tertidur. Selanjutnya terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Resor Kota Mamuju pada tanggal 21 September 2020 untuk di proses secara hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah serta meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 65 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi poco warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna gold, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi poco warna gold, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hijau, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung poco warna hitam, maka dikembalikan kepada saksi korban

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 65 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Buharim Alias Hendra (alm) Jalil tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi poco warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna gold;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hita;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi poco warna gold;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hijau;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung poco warna hitamDikembalikan kepada masing-masing saksi korban
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, oleh Nurlery, S.H sebagai Hakim Ketua, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H dan Mawardy Rivai, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Norpaida, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Yusnita Syarief, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Nurlely, S.H.

Mawardy Rivai, S.H

Panitera Pengganti,

Norpaida, S.H., M.H